

## **TIM PENGELOLA-LAMAN RESMI-MEDIA SOSIAL**

**2025**

**KPT 25.1 TAHUN 2025, 20 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 25.1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAMAN RESMI DAN MEDIA SOSIAL PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA.**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan layanan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat melalui laman resmi dan media sosial perlu membentuk tim pengelola informasi dan dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta.
  - Dasar Hukum Keputusan adalah UU No. 14 Tahun 2008; PermenPan RB No. 83 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023, PKPU No. 1 Tahun 2021.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini mengenai Pembentukan Tim Pengelola Laman Resmi dan Media Sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta dengan Susunan Personalia dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 April 2025
  - Lamp.: 17 hlm.